

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pemasukan Negara yang paling besar adalah melalui pajak. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*Mardiasmo,2011*). Dengan adanya definisi pajak seperti yang dipaparkan diatas, dapat dikatakan jika pajak adalah pemotongan pendapatan secara paksa. Namun jika rakyat sadar akan pembangunan Negara, pastinya sebagai rakyat yang baik akan patuh terhadap penyetoran pajak.

Terdapat beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan yang diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan pajak penghasilan terdapat bagian yang dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengertian PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto dari wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri untuk menghitung penghasilan kena pajak yang akan dikenakan tarif sebagai objek pajak penghasilan yang kemudian harus dibayarkan kepada Negara melalui kantor pajak.

Dengan berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dan salah satu upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya adalah dengan menaikkan sebesar 50% jumlah PTKP dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang pada awalnya

jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebedar Rp 3.000.000 dalam sebulan atau Rp 36.000.000 dalam kurun waktu satu tahun, dan jumlah untuk tanggungan adalah Rp 3.000.000 untuk satu tanggungan. Kini telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 PTKP naik menjadi Rp 4.500.000 untuk satu bulan atau Rp 54.000.000 dalam waktu satu tahun, dan Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungannya. Dengan semakin besarnya PTKP, maka pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak juga akan semakin kecil. Kenaikan PTKP seperti ini sangat diharapkan dapat meningkatkan angka ketertiban dan menurunkan angka penunggakan pajak terutama pada pajak penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 ini resmi dikeluarkan pada akhir Juli 2016, namun peraturan tersebut telah berlaku surut pada awal Januari 2016. Hal ini menjadikan banyaknya pihak yang mengalami lebih bayar dalam penyetoran pajak penghasilannya. Sehingga kelebihan bayar yang dialami oleh wajib pajak tersebut akan dikompensasikan pada bulan-bulan penyetoran pajak berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, berikut adalah masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, adalah :

1. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang dikenakan kepada Pegawai Tetap Komersial Kayu Jawa Tengah dengan menggunakan PTKP 2015 dan PTKP 2016?

2. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Kantor Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah terhadap karyawan yang mengalami lebih bayar yang terjadi bulan Januari - Agustus setelah adanya penerapan perhitungan PTKP 2016?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan atas PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap Perum Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah dengan menggunakan PTKP tahun 2015 dan PTKP tahun 2016.
2. Untuk mengetahui perlakuan bagi pegawai tetap Perum Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah yang mengalami lebih bayar pada bulan Januari 2016 hingga Agustus 2016 akibat perhitungan pajak penghasilan menggunakan PTKP tahun 2015.

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut adalah manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Agar mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai Pajak penghasilan PPh Pasal 21 dan terutama tentang perubahan PTKP 2016 yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi

2. Bagi Pembaca

Dapat menjadi bahan informasi tentang perubahan pengenaan PTKP 2016 bagi wajib pajak orang pribadi, yang nantinya berguna baik untuk penerapan dalam kehidupan atau sekedar pengetahuan dalam menunjang perkuliahan.

3. Bagi Perum Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah

Dapat memberi masukan dalam perhitungan Pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang telah mengalami perubahan besaran PTKP yang berlaku sejak Januari 2016.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis melakukan sistematika penulisan dengan cara sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis, yang mencakup hal-hal terkait dengan pembahasan penulisan.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN


Berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, sejarah singkat tempat penelitian, struktur dan *jobdesk* tempat penelitian, dan metode penelitian

BAB 4 : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan masalah yang ada pada rumusan masalah yaitu seputar perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap Perum Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah yang mengalami kelebihan bayar dari bulan Januari 2016 hingga Agustus 2016 akibat terjadinya perubahan besaran PTKP.

BAB 5 : PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan pembahasan dari bab sebelumnya, dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai akhir dari tugas akhir ini.



BAB II

LANDASAN TEORI